



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Pbm

الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kota Prabumulih, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Muara Enim, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 10 Januari 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dengan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Pbm, tanggal 10 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 21 Agustus 2012, tercatat pada Kantor Urusan Agama Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tanggal 21 Agustus 2012, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik yang tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Duda;

Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 1 dari 1 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah pamannya Tergugat di Malaysia selama 3 tahun, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak di karunia anak;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - 6.1. Tergugat menuntut meminta keturunan anak lelaki kepada Penggugat ;
  - 6.2. Tergugat egois;
  - 6.3. Tergugat berkata mandul terhadap Penggugat;
  - 6.4. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
  - 6.5. Dan saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2014, disebabkan karena Tergugat menuntut keturunan anak laki-laki terhadap Penggugat dan berakata mandul kepada Penggugat. Akhirnya menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat pergi kerumah adik angkat Penggugat yang berada di Malaysia dan Tergugat tetetap bertahan di rumah pamannya yang berda di Malaysia;
8. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pada tanggal 27 maret tahun 2014 sampai sekarang lebih kurang 4 tahun lamanya, dan selama pisah rumah tersebut tidak ada nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta sudah ada usaha keluarga untuk merukuankan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat

Penetapan Nomor 24/Pdt. G/2019/PA.Pbm. Halaman 2 dari 2halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa setelah Majelis Hakim memberikan nasihat, Penggugat dalam persidangan tanggal 31 Januari 2019 menyampaikan secara lisan permohonan untuk mencabut perkaranya Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Pbm, dengan alasan bahwa Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 3 dari 3 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwamaksuddantujuangugatanPenggugat, sertapermohonanpencabutanperkaraPenggugatadalahsebagaimanatersebut di atas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugatdidampingikuasanyadatangmenghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dengan alasan bahwa Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut dan perlu membuat penetapan berkaitan pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku pihak yang mempunyaikepentingan dalam perkara ini dantelah mencabut gugatannyadi awal-awalpersidangan, danMajelis Hakim menilaipencabutanperkatersebutadalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan perundang-undangan yang berlaku sertatelahsesuai sebagaimana ketentuan Pasal 271, 272 Rv, maka pencabutan ini dapat dibenarkan dan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, dengan menyatakan bahwa perkara Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Pbm selesai karena dicabut, dan kepada Panitera Pengadilan Agama Prabumulihdiperintahkanagar mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwameskipunugatanPenggugatdicabut, olehkarenaperkarainitelahdidaftarkan dalam register perkaradantermasukdalambidangperkawinan, makasesuaiPasal 89 ayat (1) Undang-undangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-undangNomor 3 Tahun 2006 danperubahankeduadenganUndang-undangNomor 50 Tahun 2009, biayaperkaraharusdibebankankepadaPenggugat;

Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 4 dari 4halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Pbm dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 461.000,- (*empat ratus enam puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Fadhly Ase, S.H.I., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S.Ag., SE., dan Dwi Husna Sari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hafisi, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpahadirinya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Fadhly Ase, S.H.I., M.Sy

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 5 dari 5 halaman



Lukmin, S.Ag., ME

DwiHusna Sari, S.H.I.

PaniteraPenganti

Hafisi, SH.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	370.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-

**J u m l a h** **Rp. 461.000,-**

*(Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)*

Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Pbm.Halaman 6 dari 6halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)